

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertimbangan hakim adalah alasan atau dasar pemikiran yang digunakan hakim untuk memutus suatu perkara berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta asas dan nilai hukum yang berlaku.¹ Dalam perkara pidana penipuan jual beli tanah ini, hakim menggunakan berbagai dasar hukum, antara lain Pasal 378 KUHP tentang penipuan, Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta prinsip peradilan yang adil dan transparan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memenuhi beberapa syarat utama, yaitu²:

1. Adanya kepastian fakta hukum yang terbukti secara sah dan menyakinkan;
2. Penerapan hukum yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Mempertimbangkan keseluruhan bukti dan keterangan saksi; dan
4. Memperhatikan asas keadilan, kemanusiaan, dan kepatutan demi terciptanya putusan yang tidak hanya sah secara hukum tetapi juga adil secara substantif.

Berpedoman pada syarat-syarat tersebut, hakim diharapkan mampu memberikan putusan yang objektif dan berkeadilan, termasuk dalam menangani kasus-kasus seperti penipuan dalam jual beli tanah yang sering terjadi dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

¹ Umar Haris Sanjaya, "Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak." *Yuridika*, Vol. 30, No. 2, 2015, hlm. 356.

² Alva Dio Rayfindratama, "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 1-17.

Kasus penipuan dalam jual beli tanah merupakan salah satu tindak pidana yang marak terjadi dan memberikan dampak kerugian besar bagi korban, terutama terkait masalah kepercayaan dan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah.³ Dalam peradilan pidana, peran hakim sangat menentukan dalam menilai fakta hukum dan memberikan putusan yang adil demi tegaknya hukum dan keadilan bagi semua pihak.⁴

Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN.Bks menunjukkan bahwa hakim menilai unsur penipuan dalam jual beli tanah dengan menyatakan Charles Sibarani bersalah karena menggunakan tipu muslihat untuk memperoleh uang muka tanpa pernah menyerahkan sertifikat tanah yang ternyata bersengketa. Berdasarkan Pasal 378 KUHP dan ketentuan Hukum Acara Pidana, hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materiil yang juga memerlukan pemulihan melalui tuntutan perdata. Karena itu, tuntutan pidana dan ganti kerugian digabung dalam satu putusan agar pemidanaan dan pemulihan kerugian korban dapat diputus secara bersamaan.

Putusan Nomor 176/Pid B/2020/PN.Bks, hakim mempertimbangkan fakta bahwa terdakwa menerima uang muka sebesar Rp 2 miliar dari korban melalui perantara namun tidak menyerahkan sertifikat tanah yang dijanjikan. Terdakwa juga meminta tambahan uang sebesar Rp 400 juta dengan dalih untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta biaya balik nama, padahal uang tersebut tidak digunakan sesuai tujuan. Hakim melihat adanya unsur penipuan dalam

³ Dudung Mulyadi, "Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 5, No. 2, 2017, hlm. 206-223.

⁴ Hasanal Mulkan, "Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 16, No. 2, 2021, hlm. 305-319.

tindakan terdakwa karena menggunakan modus tipu muslihat dan kebohongan yang meyakinkan korban menyerahkan uang. Fakta sidang dan alat bukti dianggap sudah cukup untuk membuktikan unsur-unsur penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Permasalahan terdapat pada ketidaksesuaian dalam beberapa pertimbangan hakim dengan aturan prosedural hukum, seperti kurangnya kejelasan terkait penggunaan uang tambahan yang diminta terdakwa, serta penilaian yang dianggap kurang memperhatikan posisi korban yang menjadi pihak yang sangat dirugikan secara materiil. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan korban terhadap putusan serta pertanyaan mengenai eksistensi perlindungan hukum yang memadai bagi korban dalam transaksi jual beli tanah.

Ketidaksesuaian ini berkaitan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap pertimbangan hakim seharusnya tidak hanya berpijak pada penerapan hukum secara formal, tetapi juga memperhatikan keadilan substantif yang dirasakan oleh para pihak, terutama korban yang dirugikan.⁵ Ketika hakim tidak secara jelas mempertimbangkan penggunaan uang tambahan oleh terdakwa dan tidak memberikan perlindungan

⁵ Putu Gde Nuraharja Adi Partha, Bayu Dwi Anggono, dan Fanny Tanuwijaya. "Penerapan Asas Equality Before The Law Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Putusan Hakim Dalam Mengadili." *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 11, No. 2, 2024, hlm. 250-279.

maksimal terhadap korban, maka hal tersebut dapat dianggap tidak sejalan dengan prinsip keadilan yang diamanatkan undang-undang.

Berdasarkan dari sisi prosedural hukum acara pidana, terdapat acuan dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” Artinya, dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib mendasarkan keyakinannya pada alat bukti dan fakta persidangan yang sah serta memberikan penilaian yang lengkap terhadap seluruh unsur perkara.⁶ Ketika terdapat kekaburuan dalam penilaian penggunaan uang tambahan atau pengabaian terhadap kerugian materiil korban, maka hal tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan asas pembuktian yang cermat dan obyektif.

Permasalahan dalam pertimbangan hakim ini bukan hanya menyangkut aspek penerapan hukum pidana, tetapi juga menyangkut pelaksanaan prinsip keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Oleh sebab itu, hakim seharusnya memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat, menjamin kepastian hukum, serta memberikan perlindungan yang optimal bagi korban dalam setiap

⁶ Asep Saepullah, "Peranan Alat Bukti dalam Hukum Acara Peradilan." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 141-157.

proses peradilan, khususnya dalam kasus penipuan jual beli tanah yang kerap menimbulkan kerugian besar dan berdampak luas terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Menilai putusan hakim terhadap asas keadilan, juga perlu dilihat apakah putusan tersebut mencerminkan keadilan substantif dan formal. Secara substantif, putusan telah menegakkan keadilan dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang terbukti bersalah melakukan penipuan dan merugikan korban. Namun, aspek keadilan remedial dan perlindungan hak korban masih dipertanyakan terkait pengembalian uang dan ganti rugi yang optimal. Putusan juga harus dilihat dari sisi formalitas, bahwa prosedur hukum telah diikuti dengan memperhatikan hak-hak terdakwa dalam proses peradilan.

Penelitian ini menegaskan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 176/Pid B/2020/PN.Bks berlandaskan fakta hukum yang ditemukan dan ketentuan Pasal 378 KUHP yang menjadi dasar hukum utama dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Terdapat beberapa aspek pertimbangan yang perlu dikritisi terutama terkait perlindungan hak korban dan penegakan keadilan materil yang lengkap. Kajian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman proses peradilan pidana tanah khususnya penipuan jual beli tanah dan pentingnya ketegasan dan keadilan hakiki dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang bagaimana pertimbangan hakim dan penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan melaui judul “Pertimbangan

Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah. (Studi Putusan Nomor: 176/Pid B/2020/PN.Bks)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 176/Pid.B/2020/Pn Bks dalam memutus perkara penipuan jual beli tanah?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana penipuan jual beli tanah dalam Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN.Bks telah mencerminkan asas keadilan dalam hukum pidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 176/Pid.B/2020/Pn Bks dalam memutus perkara penipuan jual beli tanah.
2. Mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana penipuan jual beli tanah dalam Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN.Bks telah mencerminkan asas keadilan dalam hukum pidana.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini siap memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan hukum pidana, dengan penekanan khusus pada

penipuan dalam transaksi jual beli tanah. Temuan penelitian ini berpotensi memperkaya kajian hukum Indonesia, sehingga meningkatkan kedalaman dan keluasan literatur hukum pidana.

- b. Penelitian ini menawarkan analisis komprehensif tentang landasan hukum yang memandu keputusan pengadilan dalam kasus penipuan tanah, sehingga menjadi referensi akademis yang berharga untuk penelitian ilmiah masa depan dalam domain ini.
- c. Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan menawarkan pemeriksaan yang menyeluruh dan benuansa tentang konsep tanggung jawab pidana dalam ranah pelanggaran penipuan tanah, yang dengan demikian memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan wawasan teoritis dalam disiplin hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang substansial bagi kemajuan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana, yang akan menguntungkan Penulis secara pribadi. Lebih jauh lagi, temuan ini siap menjadi sumber daya yang berharga bagi komunitas akademis yang terlibat dalam mengeksplorasi tindak pidana yang terkait dengan penipuan dalam transaksi tanah, sehingga mendorong penelitian lebih lanjut dan wacana ilmiah di bidang penting ini.
- b. Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan memberikan kontribusi yang berharga bagi wacana intelektual, yang berfungsi

sebagai sarana untuk meningkatkan penalaran kritis dan untuk menggambarkan ruang lingkup pengetahuan yang diperoleh dan diterapkan oleh penulis. Lebih jauh, penelitian ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat umum mengenai peraturan dan implikasi tindakan pidana yang terkait dengan penipuan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 176/Pid.B/2020/PN.Bks terkait tindak pidana penipuan jual beli tanah. Penelitian mencakup kajian mengenai dasar hukum, fakta hukum, serta argumentasi yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Selain itu, penelitian juga membahas apakah pertimbangan hukum hakim tersebut telah mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam hukum pidana, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana putusan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian atau studi yang telah dilakukan sebelumnya dan relevan dengan topik penelitian yang sedang dibahas. Penelitian ini berfungsi sebagai landasan teori, referensi untuk memahami konteks, mengidentifikasi celah penelitian, serta membandingkan dan memperkaya hasil penelitian baru. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini :

1. Aminullah Hasibuan, dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor 607/Pid.B/2016/PN.Mdn)”⁷, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta-fakta persidangan, keterangan saksi, terdakwa, dan ahli, serta alat bukti yang mendukung keyakinan hakim. Penerapan hukum pidana menggunakan Pasal 378 KUHP karena terbukti adanya unsur “barang siapa” dan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.” Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada objek penelitian yang berbeda, yaitu penelitian Hasibuan berfokus pada kasus di Pengadilan Negeri Medan, sedangkan penelitian yang dibandingkan meneliti putusan di Pengadilan Negeri Bekasi.
2. Siti Mutmainah, dengan judul “Analisis Hukum Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 177/Pid.B/2019/PN.Smg Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 909 K/Pid/2019)”⁸, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman didasarkan pada fakta dan alat bukti di

⁷ Aminullah Hasibuan, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor 607/Pid B/2016/PN. Mdn)." *Skripsi*, Universitas Medan Area, 2018.

⁸ Siti Mutmainah, "Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 177/Pid. B/2019/PN. Smg Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 909 K/Pid/2019)." *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung, 2021.

persidangan serta penerapan Pasal 378 KUHP. Hakim mempertimbangkan unsur “barang siapa” dan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,” dengan hasil bahwa terdakwa dijatuhi pidana penjara selama dua tahun. Perbedaan utama dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian ini menganalisis dua putusan (PN Semarang dan MA), sementara penelitian yang dibandingkan hanya mengkaji satu putusan pengadilan negeri.

3. Deni Setiyawan, dengan judul "Penyuluhan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah dalam Mewujudkan Desa Sadar Hukum (di Desa Suroturunan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen)".⁹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa maraknya kasus penipuan jual beli tanah terjadi karena masyarakat tidak memahami prosedur jual beli tanah, administrasi pertanahan, dan legalitas dokumen yang diperlukan. Penipuan tanah mudah dilakukan karena pelaku memanfaatkan minimnya literasi hukum masyarakat mengenai proses transaksi, sertifikasi, hingga pengecekan status tanah. Penelitian ini melaksanakan sosialisasi melalui metode *Focus Group Discussion* (FGD), pemberian edukasi hukum, pengawasan, dan pendampingan terhadap masyarakat Desa Suroturunan agar memahami risiko tindak pidana penipuan tanah, meningkatkan kesadaran hukum, dan mengurangi kerentanan masyarakat terhadap kejadian tersebut. Perbedaan utama terletak pada substansinya. Penelitian Deni Setiyawan berfokus pada

⁹ Deni Setiyawan, Noor Rahmad, Sigit Dwi Kurniawan, Hartono Hartono, and Waris Waris. "Penyuluhan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah dalam Mewujudkan Desa Sadar Hukum (di Desa Suroturunan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen)." *Bagelen Community Service*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 17-21.

edukasi masyarakat dan pencegahan penipuan tanah, sedangkan penelitian terbaru menitikberatkan pada analisis pertimbangan hakim, dasar hukum, serta penerapan unsur-unsur pidana dalam putusan pengadilan.

4. Noorramad Rahmad, dengan judul "Pertanggungjawaban dalam Penipuan Bisnis Properti Melalui Pemasaran *Pre Project Selling* kepada Konsumen".¹⁰ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak penipuan dalam bisnis properti melalui skema pre project selling dilakukan oleh pengembang yang menjual unit atau tanah yang belum memiliki kepastian pembangunan maupun legalitas tanpa transparansi kepada konsumen. Penelitian ini menguraikan bahwa unsur-unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP dan pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan konsumen dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terpenuhi, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini juga menegaskan bahwa perbuatan pengembang PT. ABC meliputi pemberian informasi palsu, menjanjikan bangunan yang tidak kunjung direalisasikan, serta tidak memenuhi hak konsumen, sehingga dapat dijatuhi pidana berdasarkan dua rezim hukum sekaligus. Perbedaan utama terdapat pada fokus substansi: penelitian Noorramad Rahmad menganalisis pemenuhan unsur hukum dan pertanggungjawaban pelaku usaha properti, sedangkan penelitian terbaru menilai bagaimana hakim membangun pertimbangan hukum, menilai alat

¹⁰ Noor Rahmad, dan Deni Setiawan. "Pertanggungjawaban dalam Penipuan Bisnis Property Melalui Pemasaran Pre Project Selling kepada Konsumen." *Justisi*, Vol. 8, No. 3, 2022, hlm. 198-208.

bukti, dan menentukan pidana terhadap pelaku penipuan tanah dalam proses peradilan.

5. Dudung Mulyadi, dengan judul “Unsur-Unsur Penipuan dalam Pasal 378 KUHP Dihubungkan dengan Jual Beli Tanah”¹¹, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa unsur penipuan dalam jual beli tanah mencakup tindakan tipu muslihat yang menyebabkan pihak lain dirugikan. Penipuan dalam jual beli tanah termasuk tindak pidana yang diatur dalam Bab XXV KUHP (Pasal 378–395) dan dapat dijatuhi sanksi sesuai ketentuan pidana umum. Perbedaan utama dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada metode dan objek penelitian, di mana penelitian ini bersifat konseptual dan normatif tanpa menganalisis putusan, sementara penelitian yang dibandingkan fokus pada pertimbangan hakim dalam putusan tertentu.
6. Deni Setiyawan, dengan judul “Penyuluhan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah dalam Mewujudkan Desa Sadar Hukum (di Desa Suroturunan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen)”¹², hasil penelitian ini menunjukkan bahwa maraknya penipuan jual beli tanah terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum pertanahan. Melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan hukum berbasis Focus Group Discussion (FGD), penelitian ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa. Perbedaan utama dengan penelitian yang sedang

¹¹ Dudung Mulyadi, "Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 5, No. 2, 2017, hlm. 206-223.

¹² Deni Setiyawan, "Penyuluhan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah dalam Mewujudkan Desa Sadar Hukum (di Desa Suroturunan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen)." *Bagelen Community Service*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 17-21.

dilaksanakan terletak pada pendekatan penelitian, di mana penelitian ini bersifat pengabdian masyarakat, sedangkan penelitian yang dibandingkan berfokus pada analisis hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara pidana.

G. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), “Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata mengadili sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan”. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sesuai dengan (Pasal 183 KUHAP), sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 KUHAP adalah:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.

Pertimbangan hakim mengacu pada dasar hukum atau alasan yang menjadi dasar untuk memberikan keputusan dalam suatu kasus. Dalam upaya menegakkan

keadilan, sebelum menetapkan dasar hukum ini, hakim dengan cermat memeriksa fakta-fakta yang disajikan selama persidangan berdasarkan kesaksian saksi, pernyataan dari terdakwa, dan bukti yang diberikan. Unsur-unsur ini secara kolektif menginformasikan keputusan hakim yang bijaksana dan berdasarkan informasi, memastikan bahwa setiap keputusan berakar pada penilaian kasus yang menyeluruh dan adil.

Putusan hakim adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan dalam kapasitasnya sebagai otoritas peradilan setelah semua langkah prosedural dalam kasus pidana selesai. Keputusan ini, yang dibuat secara publik, biasanya menyatakan hukuman, pembebasan, atau pengecualian dari semua tuntutan hukum, dengan demikian berfungsi sebagai penyelesaian definitif masalah tersebut sesuai dengan aturan hukum. Ada tiga pilihan kemungkinan keputusan yang akan dikeluarkan oleh hakim, yaitu:

- a. “Pemidanaan atau penjatuhan pidana (*veroordeling*)
- b. Putusan bebas (*vrijspraak*)
- c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*). ”

Keputusan yang bijaksana dan beralasan adalah keputusan yang didasarkan pada analisis hukum yang menyeluruh, yang bersumber dari fakta-fakta yang disajikan di pengadilan, dan berpedoman pada asas-asas hukum dan keyakinan hati nurani hakim sendiri. Keputusan tersebut dibuat bebas dari pengaruh eksternal maupun internal yang tidak semestinya, sehingga dapat dibenarkan secara meyakinkan dan transparan kepada publik sebagai upaya menegakkan keadilan yang sejati.

Pertimbangan hakim merupakan aspek fundamental dalam proses peradilan pidana karena menentukan kualitas putusan serta mencerminkan pelaksanaan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.¹³ Seorang hakim tidak hanya menerapkan hukum secara normatif, tetapi juga wajib menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, hakim berperan sentral dalam menjaga integritas sistem peradilan melalui putusan yang seimbang antara kepentingan hukum dan rasa keadilan.

Pertimbangan hakim dapat mempengaruhi berat dan ringannya hukuman terdakwa, ada beberapa dasar yang dipergunakan hakim untuk memperberat dan meringankan hukuman terdakwa yaitu :

1. Dasar pemberatan pidana.

Dasar pemberatan pidana terdiri atas:

- a. "Dasar pemberatan karena jabatan. Dasar pemberat pidana tersebut terdapat dalam Pasal 52 KUHP yang terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 (empat) hal, ialah dalam melakukan tindak pidana dengan :

1. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya.
2. Memakai kekuasaan jabatannya.
3. Menggunakan kesempatan karena jabatannya.
4. Menggunakan sarana yang diberikannya karena jabatannya.

¹³ Sutrisno, Fenty Puluhulawa, dan Lusiana Margareth Tijow. "Penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam putusan hakim tindak pidana korupsi." *Gorontalo Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 168-187.

- b. Dasar pemberatan karena menggunakan bendera kebangsaan Dalam Pasal 52
 - a KUHP tidak menentukan tentang bagaimana caranya menggunakan bendera kebangsaan pada waktu melakukan kejahatan tersebut, oleh karena itu kejahatan ini dapat terwujud dengan menggunakan cara apapun.
 - c. Dasar pemberatan karena pengulangan (Recidive) Adapun rasio dasar pemberatan pidana pada recidive ini terletak pada 3 (tiga) faktor, yaitu :
 - 1. Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana.
 - 2. Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama; dan
 - 3. Pidana itu telah dijalankannya pada yang bersangkutan.
 - 3. Dasar Diperangannya Pidana
 - 4. Menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.”

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian tindak pidana

Dalam hukum pidana, konsep tindak pidana berfungsi sebagai pilar fundamental. Undang-undang telah menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menunjukkan apa yang secara umum dipahami sebagai tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun secara khusus tidak memiliki definisi yang eksplisit tentang istilah itu sendiri. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*. Sebagaimana dijelaskan oleh Vos dan dikutip dalam karya Bambang Poernomo, “strafbaarfeit mengacu pada tindakan yang secara umum dilarang oleh undang-undang, dengan kemungkinan sanksi pidana yang menyertainya”.

Adami Chazawi menjelaskan bahwa “ada tujuh istilah *strafbaar feit* yang di kenal di Indonesia. Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* antara lain yaitu tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh di hukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana”.¹⁴

Moeljatno menerjemahkan “istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.¹⁵ Beberapa Sarjana mengemukakan pendapat yang berbeda dalam mengartikan istilah *Strafbaar Feit*, sebagai berikut :

1. “Simons: Tindak Pidana adalah kelakuan (Handeling) yang diancam dengan pidana, yang berdifikat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
2. Moeljanto: Perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
3. Wirjono Prodjodikoro: Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

¹⁴ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

¹⁵ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 97.

4. Pompe: Menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu :
 - b. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
 - c. Definisi Menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat di hukum.
5. Vos: Tindak Pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.”¹⁶

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu peristiwa hukum dapat digolongkan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur tersebut dapat dikaji dari dua perspektif: aspek subjektif, yang berkaitan dengan kondisi mental atau niat pelaku, dan aspek objektif, yang berkaitan dengan keadaan dan tindakan eksternal yang merupakan tindak pidana.

Unsur subjektif bersumber dari batin pelaku. Menurut asas hukum pidana, tidak ada pidana yang dapat dijatuhkan tanpa adanya kesalahan. Istilah kesalahan di sini secara khusus mengacu pada kesalahan yang timbul karena kesengajaan atau kelalaian. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. “Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);

¹⁶ Tri Andrisman .2013 ,*Asas Dana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Serta Perkembanganya Dalam Konsep KUHP* .aura publishing. hlm 69

- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan- kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.”

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

- a. “Perbuatan manusia, berupa
 - 1) *Act*, yaitu perbuatan aktif atau perbuatan positif.
 - 2) *Omission*, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- b. Akibat (*result*) perbuatan manusia. Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
- c. Keadaan – keadaan.
 - 1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan.
 - 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
 - 3) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.”

Konsep tentang kena hukuman berkaitan dengan alasan mendasar yang membenarkan pengecualian seseorang dari sanksi tersebut. Sebaliknya, suatu

tindakan dianggap melanggar hukum apabila melanggar undang-undang yang ditetapkan, baik melalui larangan atau perintah yang diamanatkan.¹⁷

3. Pengetian Tindak Pidana Penipuan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Disebutkan bahwa “tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan, atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan demikian, berarti yang terlibat dalam penipuan adalah 2 (dua) pihak, yaitu orang yang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Jadi, penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok”.¹⁸

Penipuan merupakan tindak pidana serius yang termasuk dalam lingkup kejahatan yang menyasar hak milik dan hak terkait lainnya yang berasal dari harta benda. Perbuatan melawan hukum ini diatur secara komprehensif dalam Pasal 378 sampai dengan 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menegaskan signifikansinya dalam kerangka hukum perlindungan harta benda. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP, “penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau

¹⁷ Marpaung Leden, 2009, *Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

¹⁸ Ananda, S. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika. Hlm 364

kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya”.

Penipuan memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu :

1. “Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang yang dirumuskan dalam BAB XXV KUHP.
2. Penipuan dalam arti sempit, yaitu bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokok) dan Pasal 379 (bentuk khusus) KUHP, atau biasa dengan sebutan oplichting.”

Ketentuan Pasal 378 KUHP merumuskan tentang pengertian penipuan (*oplichting*) itu sendiri. Rumusan ini adalah “bentuk pokoknya, dan ada penipuan dalam arti sempit dalam bentuk khusus yang meringankan. Karena adanya unsur khusus yang bersifat meringankan sehingga diancam pidana sebagai penipuan ringan yaitu dalam Pasal 379 KUHP. Sedangkan penipuan dalam arti sempit tidak ada dalam bentuk diperberat”.¹⁹

a. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan

Setiap pasal yang mengatur tentang tindak pidana penipuan yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari pasal 378 sampai dengan pasal 395 yang mempunyai jenis-jenis penipuan yang berbeda-beda. jenis-jenis penipuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. “Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok;

¹⁹ Akbar, Ardiwan. *Tinjauan Penipuan*.Universitas Hasanuddin :Makasar Yuridis Terhadap Tindak Pidana

2. Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan;
3. Pasal 379 a KUHP merupakan bentuk pokok yang disebut penarikan botol (*Flessentrekkerij*) yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas harganya.
4. Pasal 380 ayat 1-2 KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda atas sesuatu karya ciptaan orang;
5. Pasal 381 KUHP mengenai penipuan pada pertanggungan atau perangsuransian
6. Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggungkan;
7. Pasal 382 bis KUHP mengatur tentang tindak pidana persaingan curang atau *oneerlijke mededinging*;
8. Pasal 383 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual-beli;
9. Pasal 383 bis KUHP mengatur penipuan dalam penjualan beberapa salinan (*copy*) *kognosement*;
10. Pasal 384 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli dalam bentuk gepriveerde;
11. Pasal 385 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan yang menyangkut tanah;
12. Pasal 386 KUHP mengatur penipuan dalam penjualan bahan makanan dan obat;
13. Pasal 387 KUHP mengatur penipuan terhadap pekerjaan pembagunan atau pemborongan;

14. Pasal 388 KUHP mengatur penipuan terhadap penyerahan barang untuk angkatan perang;
15. Pasal 389 KUHP mengatur penipuan terhadap batas pekarangan
16. Pasal 390 KUHP mengatur tindak pidana penyebarluasan berita bohong yang membuat harga barang-barang kebutuhan menjadi naik;
17. Pasal 391 KUHP mengatur penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga;
18. Pasal 392 KUHP mengatur penipuan dengan penyusunan neraca palsu;
19. Pasal 393 KUHP mengatur penipuan dengan nama firma atau merk atas barang dagangan;
20. Pasal 393 bis KUHP mengatur penipuan dalam lingkungan pengacara;
21. Pasal 394 KUHP mengatur penipuan dalam kelurga; dan
22. Pasal 395 KUHP mengatur tentang hukuman tambahan.”

b. Unsur- unsur Tindak Pidana Penipuan

Inti dari penipuan terdiri dari unsur-unsur objektif dan subjektif. Secara objektif, penipuan melibatkan tindakan yang disengaja yang bertujuan untuk mendorong orang lain untuk mentransfer properti, melunasi utang, atau membatalkan piutang. Tindakan ini biasanya dilakukan melalui cara-cara manipulatif seperti menggunakan identitas palsu, penipuan, wewenang palsu, atau serangkaian kebohongan.

Secara subjektif, penipuan mencakup niat pelaku khususnya, keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau pihak ketiga, ditambah dengan niat untuk melanggar hukum. Bersama-sama, unsur-unsur ini membentuk kerangka

kerja yang kuat yang menggarisbawahi sifat licik dan melanggar hukum dari perilaku penipuan.

1) Unsur Objektif

- a) "Menggerakan orang lain. Perbuatan menggerakkan orang lain menurut Pasal 378 KUHP tidak disyaratkan dipakainya upaya-upaya seperti yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP yang berupa pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan, ancaman kekerasan atau mempergunakan kekerasan ataupun dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan. Melainkan dengan mempergunakan tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu.
- b) Untuk menyerahkan suatu benda. Untuk menyerahkan suatu benda; Penyerahan benda yang menjadi objek dari kejahatan penipuan ini tidaklah disyaratkan, bahwa benda tersebut harus diserahkan langsung oleh orang yang tertipu kepada si penipu, melainkan juga dapat diserahkan oleh orang yang tertipu kepada orang suruhan si penipu, dengan permintaan supaya benda tersebut diserahkan kepada orang yang telah menggerakkan dirinya untuk melakukan penyerahan benda tersebut.
- c) Untuk meniadakan suatu piutang; Istilah utang dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan. Menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka.
- d) Dengan mempergunakan upaya berupa:
 1. Mempergunakan nama palsu;

2. Mempergunakan tipu muslihat;
3. Mempergunakan sifat palsu;
4. Mempergunakan susunan kata-kata bohong.”

2) Unsur-unsur subjektif

- a. “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain Maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan.
- b. Secara melawan hak Melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat.”

4. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,²⁰ “jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga”. Dari pengertian yang diberikan Pasal 1457 diatas, persetujuan jual beli sekaligus membebangkan dua kewajiban yaitu :

²⁰ Putra, Cristian Hutama. 2017. *Pelaksanaan Penyidikan Jual Beli Tanah Yang ditangani Oleh Polresta Surakarta*, Jurnal penelitian. Univerirsitas Slamet Riyadi. Surakarta.

- a. “Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli
- b. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.”²¹

Komponen penting dari Perjanjian Jual Beli adalah barang yang terlibat dan harga yang harus dibayar. Sangat penting bagi penjual dan pembeli untuk mencapai kesepahaman dan kesepakatan bersama mengenai elemen-elemen utama ini barang-barang tertentu dan harganya yang sesuai. Perjanjian Jual Beli yang sah dan dapat diberlakukan hanya dibuat jika kedua belah pihak telah menyetujui persyaratan mendasar ini, yang menjamin kejelasan, keadilan, dan integritas hukum dalam transaksi. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 yang berbunyi “jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.

Sekalipun para pihak telah mencapai kesepakatan mengenai harga dan barang yang diperjanjikan, transaksi jual beli tidak akan selesai jika masih ada hal-hal yang belum diselesaikan terkait dengan syarat-syarat perjanjian. Sebaliknya, apabila unsur-unsur pokok jual beli telah disetujui bersama dan tidak timbul perselisihan lebih lanjut mengenai aspek-aspek lainnya, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, khususnya ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH

²¹<http://harismaagung.blogspot.co.id/2017/05/makalah-perjanjian-jual-beli-dalam.html> diakses pada tanggal 12 februari 2018 pukul 22:18 WIB

Perdata), yang sering dianggap sebagai asas-asas yang melekat atau alamiah yang mengatur transaksi-transaksi tersebut. Walaupun telah terjadi persesuaian antara kehendak dan pernyataan, namun belum tentu barang itu menjadi milik pembeli, karena harus diikuti proses penyerahan (levering) benda yang tergantung kepada jenis bendanya yaitu :

1. “Benda Bergerak Penyerahan benda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata dan kunci atas benda tersebut.
2. Piutang atas nama dan benda tak bertubuh Penyerahan akan piutang atas nama dan benda tak bertubuh lainnya dilakukan dengan sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan.
3. Benda tidak bergerak Untuk benda tidak bergerak, penyerahannya dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan, di Kantor Penyimpan Hipotek.”

H. Metode Penelitian

1. Jenis, Sifat Penelitian,

a. Jenis penelitian

Penulisan hukum melibatkan pelaksanaan penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis undang-undang dan norma hukum yang relevan terkait dengan masalah yang sedang dihadapi. Jenis penelitian ini juga bergantung pada data dari tulisan ahli, pihak yang berwenang, dan sumber terkait lainnya. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menentukan koherensi aturan hukum menilai apakah undang-undang dan norma seperti perintah atau larangan selaras dengan prinsip hukum dan

untuk mengevaluasi apakah tindakan individu sesuai dengan undang-undang dan prinsip ini.²²

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu informasi yang sudah ada sebelumnya yang dapat langsung digunakan untuk analisis. Data sekunder dikumpulkan secara tidak langsung oleh peneliti melalui sumber perantara. Dalam hal ini, data dikumpulkan dengan cara meninjau literatur yang ada, sehingga menjadi bentuk penelitian kepustakaan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan yang ada maupun melalui pendapat para sarjana atau ahli hukum data sekunder pada penelitian ini yaitu data mengenai putusan perkara pidana Nomor 176/Pid B/2020/PN.Bks. Kemudian data tersebut dibantu dari bahan hukum yang terdiri dari:

- a. “Bahan Hukum Primer. Penelitian dalam rangka penyusunan penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UUPA, Putusan pengadilan Negeri Bekasi Nomor 176/Pid.B/2020/PN.Bks
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari buku – buku (literatur), artikel atau makalah, baik yang tersaji dalam bentuk cetak maupun elektronik, maupun pendapat para ahli (doktrin) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

²² Peter Mahmud Marzuki,2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 47

c. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya : kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.”

b. Sifat penelitian

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif analitis, yang menunjukkan bahwa analisis data masih dalam batasan masalah yang spesifik. Analisis ini melibatkan penerapan teori atau konsep umum untuk menafsirkan sekumpulan data, yang menggambarkan sebuah korporasi atau hubungan antara sekumpulan data yang berbeda. Analisis ini didasarkan pada studi kasus terkait, khususnya Kasus No. 176/Pid.B/2020/PN.Mdn, yang diperoleh langsung dari otoritas terkait, Pengadilan Negeri Medan, mengenai tindak pidana penipuan.

c. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. “Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dilakukan dengan meneliti berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum, serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana
2. Penelitian Lapangan (Field Research). Metode ini dilakukan dengan cara, langsung melakukan studi ke Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu tentang tindak pidana penipuan yaitu putusan No. 176/Pid.B/2020/PN. Md.”

d. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kualitatif, yaitu menguraikan data yang terkumpul secara sistematis dengan menggunakan teknik kualitatif. Proses ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan, serta menghimpun pendapat dengan cara membandingkan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Proses penalaran deduktif melibatkan penarikan kesimpulan dengan memulai dari prinsip-prinsip umum dan menerapkannya untuk menganalisis situasi tertentu. Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif ini biasanya bertujuan untuk menguji hipotesis dalam kerangka kerja tradisional, positif, eksperimental, atau empiris. Sebaliknya, penelitian kualitatif berfokus pada perolehan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang isu-isu sosial dengan meneliti dalam konteks dunia nyata yang alami, dengan menekankan kompleksitas dan detail.